

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Ruang Lingkup Pajak

a. Definisi Pajak

Dalam melaksanakan pembangunan nasional pemerintah harus dapat mengatasi masalah pembiayaan dalam pembangunan tersebut, dimana biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan sumber-sumber yang berasal dari dalam negeri seperti penerimaan pajak. Pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang nantinya dapat berguna bagi kepentingan masyarakat.

Pajak dapat di definisikan berdasarkan pandangan masing-masing orang yang mempunyai tujuan yang sama yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun fasilitas yang dibutuhkan rakyatnya. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan yaitu:

Menurut P.J.A Andriani dan Waluyo (2011) pengertian pajak:

“Pajak merupakan iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Menurut Resmi dalam bukunya berjudul “Perpajakan : Teori dan Kasus”

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, yang digunakan untuk membiayai *public investment*”.

Menurut Prof.Dr.MJH.Smeets yang disadur oleh Diaz Priantara (2012) Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat diajukan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak merupakan suatu cara negara untuk membiayai pengeluaran secara umum disamping kewajiban suatu warga negara. secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang adil.

Jadi pajak merupakan suatu prestasi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku tanpa adanya timbal balik secara langsung terhadap wajib pajaknya.

Pengertian pajak dapat dipandang dalam dua aspek yaitu dari sudut pandang ekonomi dan sudut pandang hukum. Pajak dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pajak dilihat dari sudut pandang hukum, pajak digunakan untuk mengatur permasalahan negara. Dari beberapa

definisi diatas pajak dapat disimpulkan bahwa unsur pokok dalam perpajakan yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 3) Tidak terdapat *kontraprestasi* individual oleh pemerintah, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut.
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Tujuan Pajak

Tujuan diadakannya pemungutan pajak yaitu untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui penyeteroran iuran wajib kepada kas negara yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam pencapaian tujuan negara, pemerintah membutuhkan asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga diperoleh keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan.

c. Fungsi Pajak

Menurut Harjo (2013:7) fungsi pajak dibagi menjadi dua golongan yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contoh: Pajak digunakan sebagai sumber penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) sebagai pendapatan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur untuk melaksanakan dibidang sosial atau ekonomi.

Contoh: Pajak digunakan untuk mengatur barang mewah, pajak minuman keras, dan pajak rokok. Pengenaan pajak tersebut dilakukan untuk menekan konsumen dalam memproduksi barang tersebut

d. Jenis Pajak

Menurut Harjo (2013) pajak dibagi dalam tiga kategori yaitu:

1) Menurut golongan dan pembebanan, pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pajak langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

b) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak ketiga atau pihak lain.

2) Menurut sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi kedalam dua jenis pajak yaitu:

a) Pajak subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang berpangkal pada subjek pajaknya kemudian dicari objek pajaknya. Dalam hal ini pajak dilihat dari wajib pajaknya terlebih dahulu.

b) Pajak objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

3) Menurut pemungutannya

Menurut pemungutannya pajak dibagi menjadi dua jenis pajak yaitu:

a) Pajak pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Misalnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak yang dipungut oleh provinsi dan dipungut oleh kabupaten atau kota. pajak yang dipungut provinsi mencakup empat jenis pajak dan pajak kabupaten atau kota dibagi kedalam tujuh jenis pajak.

e. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Asas domisili

Asas domisili merupakan asas yang menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan. Wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili diwilayah indonesia akan dikenakan atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar indonesia.

2) Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai hubungan kebangsaan atas suatu negara yang bersangkutan tanpa memandang apakah bertempat tinggal didalam negeri diluar negeri.

f. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat-syarat pemungutan pajak dilakukan untuk mencegah terjadinya kesulitan atau hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan pajak dengan syarat:

- 1) Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah harus adil;
- 2) Pemungutan pajak yang dilakukannya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku;
- 3) Pemungutan harus efisien;
- 4) Pemungutan harus sederhana;
- 5) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

g. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak. Menurut Waluyo (2011:7) asas pemungutan pajak terbagi menjadi :

1) *Official assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2) *Self assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

3) *Withholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya yang terutang oleh wajib pajak.

2. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatakan sumber-sumber penerimaan daerah terbagi menjadi empat bagian yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan Keuangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Sumber- sumber pendapatan lain yang sah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator kemandirian suatu daerah, dimana sumber pendapatan asli daerah merupakan faktor penentu terwujudnya otonomi daerah.

Menurut Indah (2014) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terbagi menjadi:

- a. Penerimaan Pajak Daerah
- b. Penerimaan Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Besarnya pendapatan asli daerah dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pusat, dimana pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan di daerah tersebut agar pendapatan asli daerah yang diperoleh dapat membiayai kegiatan rumah tangganya sendiri.

Menurut Frenadin upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilihat dari pelaksanaan pajaknya. Namun dalam pelaksanaan pajak tersebut ada beberapa faktor yang menghambat yaitu:

- a. Keberadaan peraturan daerah yang masih berdasarkan undang-undang
- b. Belum konsisten para penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap subjek pajak yang melalaikan kewajibannya.
- c. Kelemahan dalam mengidentifikasi ketersediaan potensi pajak
- d. Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap kebijakan pajak
- e. Masih lemahnya pengawasan termasuk instrumennya.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah merupakan:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2009:2) Pajak Daerah merupakan:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Syahril (2007:86) Pajak Daerah merupakan:

Iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

b. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak daerah terbagi menjadi 11 (sebelas) jenis pajak yaitu:

1. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

Pajak hotel dikenakan terhadap jumlah pembayaran yang diserahkan kepada wajib pajak hotel yaitu pemilik hotel yang mempunyai tugas untuk menarik pajak hotel tersebut. sedangkan pajak hotel dikenakan kepada subjek pajak hotel atau konsumen yang sudah menikmati fasilitas dari hotel tersebut. tarif pajak yang dikenakan paling besar 10%.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan minuman yang dipungut bayaran. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 10%.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran. Subjek pajak hiburan yaitu konsumen yang menikmati hiburan dan yang menyelenggarakan hiburan disebut wajib pajak. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 35%, khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap tarif pajak ditetapkan paling tinggi 75%, khusus kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 10%.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan pada semua penyelenggaraan reklame. Reklame merupakan benda, alat, perbuatan, media, yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, yang digunakan untuk menarik perhatian umum. Dasar pengenaan pajak reklame yaitu nilai sewa dimana wajib pajak atau pihak ketiga memungut pajak kepada subjek pajak reklame yaitu orang atau badan yang menyewa. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, penggunaan listrik oleh industry dan pertambangan minyak bumi dan gas sebesar 3%, penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi batu tulis, batu kapur, batu apung, batu permata, dan marmer. Pajak dikenakan berdasarkan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dimana tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

7. Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir yang berada diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Pajak parkir dikenakan jumlah pembayaran atau jumlah yang mestinya dibayarkan, tarif yang dikenakan paling tinggi sebesar 30%.

8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan/pemnfaatan air tanah dimana pajak dikenakan berdasarkan nilai perolehan air tanah dan tarif yang dikenakan paling tinggi sebesar 20%.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan/ atau pengusahaan sarang burung wallet dimana dasar pengenaan pajak dilihat dari nilai jual sarang burung wallet. Tariff yang dikenakan paling tinggi sebesar 10%.

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak dikenakan atas dasar nilai perolehan objek pajak dan tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB)

PBB merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan. PBB dikenakan atas dasar NJOP dan tariff yang dikenakan paling tinggi sebesar 0,3%.

c. Tolak Ukur Penilaian Pajak Daerah

Peningkatan pelayanan masyarakat merupakan salah satu tujuan daerah dalam membangun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dimana penerimaan pajak daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan pajak daerah. besarnya penerimaan pajak daerah dapat ditentukan dari seberapa besar kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam membayar pajak dan apakah pajak yang dibayarkan dilakukan secara teratur atau tidak. Oleh karena itu untuk mengetahui penilaian pajak daerah dapat diketahui dengan lima tolak ukur yaitu:

- 1) Hasil (*Yield*)
- 2) Keadilan (*Equity*)
- 3) Daya guna ekonomi (*Economyc efficiency*)
- 4) Kemampuan melaksanakan (*Abality to implement*)
- 5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah

d. Sanksi Pajak Daerah

1) Sanksi Administrasi

- a) Apabila SKPD yang dimaksud tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2%

(dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- b) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- c) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dengan perhitungan jabatan dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutangnya pajak.

2) Saksi Pidana

- a) Wajib pajak yang karena kealpaannya yang tidak menyampaikan SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang atau yang tidak dibayar.

b) Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

4. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel.

Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Hotel

1) Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,

termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang hotel misalnya fasilitas hotel, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan setrika, transportasi dan fasilitas sejenis yang dikelola oleh hotel.

2) Bukan Objek Pajak Hotel

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa objek pajak hotel yang tidak dikenakan pemungutan yaitu:

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
- c) Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d) Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis dan
- e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dapat dimanfaatkan oleh umum.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak hotel yaitu konsumen yang menikmati fasilitas yang diberikan hotel tersebut.

Wajib pajak hotel merupakan orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau pemilik yang mempunyai hotel tersebut. sehingga kedudukan subek dan wajib pajak berbeda, dimana subjek pajak hotel membayarkan bertindak sebagai pembayar pajak dan wajib pajak hotel bertindak sebagai pemungut pajak.

d. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan subjek pajak kepada wajib pajak atas fasilitas yang telah di berikan oleh hotel tersebut.

2) Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penetapan tarif berbeda-beda disetiap wilayahnya tergantung potensi yang dimiliki wilayah tersebut.

3) Cara Perhitungan Pajak Hotel

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan pajak hotel dapat di rumuskan sebagi berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang dibayarkan} \end{aligned}$$

5. Efektivitas dan Kontribusi

a. Efektivitas

Menurut Edward (2013) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dan dengan tujuan tau sasaran yang arus dicapai. Dikatakan efektif jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja suatu unit.

Efektivitas merupakan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Dari definisi diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dengan melihat kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Indikator efektivitas pemungutan pajak tidak hanya dapat dilihat dari kinerja kantor pajak daerah dalam merealisasikan target penerimaan pajak, namun juga dilihat dari kinerja dalam menjanging wajib pajak baru melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajk serta menciptakan kepatuhan Wajib Pajak.

Perpajakan dikatakan efektif, jika dapat menyelesaikan masalah berikut ini:

- 1) Wajib pajak yang tidak terdaftar, maksudnya mengetahui sejauh mana anggota yang dapat terdeteksi dan mengambil tindakan

terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak walaupun sebenarnya masyarakat tersebut telah memenuhi kriteria wajib pajak.

- 2) Wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan, maksudnya wajib pajak yang sudah mendaftarkan usahanya namun tidak menyampaikan surat pemberitahuan.
- 3) Penyelundupan pajak, maksudnya wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan.
- 4) Penunggakan pajak, pajak dapat diperoleh secara maksimal apabila masyarakat percaya akan pengenaan pajak tersebut sehingga dengan adanya kepercayaan, penugakan pun dapat terhindarkan.

Menurut Nasucha instrument operasional yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu berupa intensitas dan ekstensifikasi pajak. Dengan adanya kedua tingkatan tersebut diharapkan terwujudnya kepatuhan wajib pajak, dimana tingkatan intensifikasi dan ekstensifikasi mempunyai pengaruh terhadap tingkatan penerimaan pajak. Selain itu penegakan hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak juga mempunyai pengaruh tersendiri terhadap penerimaan pajaknya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak tidak hanya diukur dengan optimalisasi pajak saja, namun

pengukuran penerimaan pajak dapat diukur juga dengan melihat realisasi. Apakah penerimaan pajak sudah mencapai target yang diharapkan atau tidak. Sehingga dengan adanya target maka sasaran dalam penerimaan pajak dapat tercapai.

Menurut Sri (2013) Efektivitas pemungutan pajak hotel dapat dihitung dengan rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Aktual}}{\text{Penerimaan Pajak Target}}$$

Tabel 1. Indikator Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel

| Indikator | Keterangan |
|------------------|-------------------|
| > 100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80% | Kurang Efektif |
| < 60% | Tidak Efektif |

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Dari tabel indikator diatas dapat dilihat bahwa tingkat rasio melebihi angka 100% atau (< 100%) maka dapat dikategorikan pemungutan pajak tersebut sangat efektif, sedangkan jika rasio efektivitas kurang dari 100% maka pemungutan pajak dikategorikan tidak efektif (> 100%).

b. Kontribusi

Menurut Edward (2013) Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak hotel memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan

penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel) dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah). semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD. Begitu pula sebaliknya.

Menurut Sri (2013) besarnya kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah dapat digunakan rasio kontribusi sebagai berikut:

- Rasio kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Hotel}}{\text{Pajak Daerah}}$$

- Rasio kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

Tabel 2. Indikator Kontribusi Pajak Hotel

| Indikator | Keterangan |
|------------------|-------------------|
| > 50% | Sangat Baik |
| 40,10% - 50,00% | Baik |
| 30,10 % - 40,00% | Cukup Baik |
| 20,10% - 30,00% | Sedang |
| 10,00% - 20,00% | Kurang Baik |
| < 10% | Sangat Kurang |

Sumber : Tim Libang Depdagri Fisipol UGM

B. Kerangka Berpikir


Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan daerah, dimana dalam proses pembangunannya dibutuhkan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk merealisasikan tujuan tersebut, salah satu sumber penerimaan PAD yaitu penerimaan pajak daerah.

Penerimaan pajak daerah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut dapat dibuktikan dalam penelitian Syifa (2014) bahwa pemungutan pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,007 atau ($0,007 > 0,005$). Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui pajak daerah merupakan salah satu faktor meningkatnya pendapatan asli daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dikenakan kepada masyarakat menurut undang-undang dengan tanpa adanya timbal balik secara langsung. besarnya penerimaan pajak dapat dilihat dari sumber daya yang terdapat di daerah tersebut, dimana dalam pengelolaannya harus diawasi sebaik-baiknya agar penerimaan pajak tersebut dapat terus meningkat. pengawasan tersebut dapat diukur dengan menghitung efektivitas penerimaan pajak daerah tersebut dimana perhitungan efektivitas dapat diperoleh dengan melihat target dengan realisasi yang dicapai. Sehingga dalam meningkatkan pajak daerah dapat dilihat dari intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak.

Faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak daerah salah satunya yaitu sumber daya yang tersedia, dalam penelitian ini penulis mengambil

Pajak Hotel sebagai sumber penerimaan Pajak Daerah. Pajak Hotel dikenakan atas fasilitas yang diberikan oleh hotel tersebut, dimana maksud dari hotel tersebut dapat dipersamakan dengan tempat penginapan. Menurut Muqqadas (2011) faktor yang mempengaruhi besarnya Pajak Hotel yaitu jumlah kamar, tarif rata-rata kamar.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

C. Penelitian Terdahulu

Dalam mengadakan penelitian, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ini

ringkasan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian:

1. Sofia, mengungkapkan bahwa rata-rata pertumbuhan pajak daerah di Kota Malang pada tahun 2009-2013 meningkat sebesar 25,73%, dimana laju pertumbuhannya mencapai 50,27% dan rata-rata kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah pada tahun 2009-2013 mencapai 21,22% sehingga dapat dikategorikan berhasil.
2. Listiyarko dan Cahyo, mengungkapkan bahwa variabel struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak.
3. Arvian, mengungkapkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame di Kota Bandung pada tahun 2006 cukup baik, mencapai 53,56%, laju pertumbuhan pajak iklan selama enam tahun terakhir menunjukan rata-rata mencapai 53,94% pertahun. Potensi pajak reklame yang harus diperoleh oleh Kota Bandung dapat mencapai Rp 48.736.796.510. pajak reklame pada tahun 2000 kontribusi terhadap pajak daerah untuk tahun 2006 berdasarkan realisasi mencapai 15,84% sedangkan berdasarkan potensinya mampu mencapai 29,77%.

